

KORELASI ANTARA HISAB DAN RUKYAT DALAM PERUMUSAN PENANGGALAN HIJRIYAH

Oleh, Muhammad Fadhil, Fatmawati, Muh. Soleh Ridwan
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: fadhilmj29@gmail.com

Abstrak

Peneliti mengkaji korelasi antara hisab dan rukyat dalam perumusan penanggalan hijriyah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perdebatan diantara umat Islam yang selalu saja menghiasi detik-detik menjelang masuknya bulan ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan antara kelompok hisab dan kelompok rukyat seringkali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di tengah umat Islam tentang mana diantara kedua metode tersebut yang benar. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji berbagai teori dalam metode hisab dan rukyat dalam perumusan penanggalan hijriyah dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan syar'i yang nantinya diharapkan dapat mengetahui korelasi antara hisab dan rukyat sehingga nantinya tidak ada lagi jarak diantara kedua metode tersebut agar terciptanya kesatuan dalam pelaksanaan ibadah. Hisab dan rukyat pada dasarnya tidak ada pertentangan dan bisa dikatakan satu kesatuan dan memiliki nilai yang sama. Maka dari itu sudah sepatutnya pemerintah yakni Kementerian Agama RI. sebagai pemegang otoritas untuk bisa segera mengambil sikap tegas agar bisa terciptanya persatuan dan kesatuan. Dan sebagai warga masyarakat seharusnya setiap kelompok atau ormas menyatukan persepsi dan menghilangkan ego kelompok agar terciptanya persatuan dan kesatuan dalam beribadah.

Kata kunci: Korelasi, Hisab, Rukyat, Hijriyah.

Abstract

Researchers examine the correlation between the correlation between reckoning and rukyat in the formulation of the hijriyah calendar. This research is motivated by the debate among Muslims who always decorate the seconds before the entry of the month of Ramadan, Eid al-Fitr, and Eid al-Adha. The difference between the reckoning group and the rukyat group often raises questions and debates among Muslims about which of the two methods is correct. This study aims to examine various theories in the method of reckoning and rukyat in the formulation of the hijriyah calendar using a historical approach and a syar'i approach which later is expected to be able to find out the correlation between reckoning and rukyat so that later there will be no more distance between the two methods in order to create unity and unity in worship. Hisab and rukyat basically have no conflict and can be said to be one unit and have the same value. Therefore, it is appropriate for the government, namely the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. as the authority holder to be able to immediately take a firm stance in order to create unity and integrity. And as citizens, every group or mass organization should unite perceptions and eliminate group egos in order to create unity and unity in worship.

Keywords: Correlation, Hisab, Rukyat, Hijri.

A. Pendahuluan

Masalah hisab dan rukyat sudah cukup menguras tenaga umat Islam dan terkadang mengakibatkan terganggunya ukhuwah menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, seolah-olah persoalan dasarnya adalah antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (observasi) yang seolah bertentangan dan sulit disatukan. Perdebatan antara Hisab dan Rukyat tentang klaim mana yang diyakini paling kuat telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan semakin memperlebar jarak diantara keduanya.¹

Kalender Hijriah sendiri merupakan kalender yang dipedomani umat Islam dan dijadikan sebagai patokan dalam menentukan hari-hari besar dalam Islam terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam dengan menjadikan peredaran bulan sebagai patokan dalam perhitungan.² Maka sudah sepantasnya umat Islam memberi perhatian lebih terhadap persoalan ini.

Menjelang Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Selalu saja ada perbedaan antara kelompok yang lebih menitikberatkan pada hisab dan kelompok yang lebih menitikberatkan pada rukyat, masyarakat selalu bertanya mana dari dua kelompok yang benar. Ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi juga memicu perdebatan yang semakin panjang, seolah-olah akhir dari masalah semakin tidak jelas dari sebelumnya.

Perbedaan pendapat dalam menafsirkan hadist-hadist Rasulullah saw. menjadi salah satu sebab terbentuknya dua kelompok yaitu kelompok hisab dan kelompok rukyat. Hadist yang menjadi perdebatan tersebut ialah hadist dari riwayat Ibnu Umar r.a.

¹Sakirman, "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", *ELFALAKY* 1, no.1 (2017), h. 2.

²Muhammad Rasywan Syarif, "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriyah", *ELFALAKY* 2, no. 1 (2018): h. 48

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ الْهَلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. (رواه البخارى)

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. pernah berbicara perihal Ramadhan. Beliau bersabda: “Janganlah kamu puasa sehingga kamu melihat bulan, janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Maka jika bulan itu tertutup di atasmu, maka kadarkanlah.”³ (HR. Bukhari)

Seolah tidak ada habisnya perdebatan ini selalu saja menghiasi detik-detik menjelang Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Terlebih lagi dengan semakin canggihnya teknologi maka informasi pun semakin cepat tersebar dan perdebatan semakin tidak habisnya. Dalam memahami hadist tersebut terjadi perbedaan antara kelompok hisab dan kelompok rukyat terutama dalam menafsirkan tentang *فَأَقْدُرُوا لَهُ*. kelompok hisab menafsirkan kata *faqdurulah* dengan mengestimasi bilangan harinya dengan menggunakan hisab.⁴ Sedangkan kelompok rukyat menafsirkannya dengan hadist lain yang menggunakan redaksi *فَاكْمُلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ*, bagi kelompok rukyat makna dari *faqdurulah* adalah dengan menyempurnakan menjadi 30 hari.

B. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan artikel diperlukan data-data yang bisa mendukung setiap argumen yang akan dituangkan di dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*, dengan teknik pengumpulan data yang terkoordinasi dalam pengumpulan data dan informasi dari berbagai karya ilmiah seperti buku, jurnal,

³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, juz 3 (Semarang: CV. Asy Syifa'), h. 96.

⁴Bustanul Iman RN, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh”, *DIKTUM* 14, no. 1 (2016), h. 5

skripsi, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah yang objektif dan sistematis yakni membaca, mengkaji, dan menelaah secara mendalam berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dikaji.

Menggunakan pendekatan historis dan syar'i penulis akan mengkaji akan meninjau objek permasalahan dari tinjauan sejarah dan dalil dalil yang berasal dari al-Qur'an maupun hadist Rasulullah saw. Yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan Historis yaitu jenis pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji objek penelitian dan meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Korelasi Antara Hisab dan Rukyat dalam Perumusan Penanggalan Hijriah

a. Metode Hisab dan Rukyat

Hisab secara etimologi ia mengandung arti hitungan, perhitungan, *computation* (perhitungan), *reckoning* (perhitungan), *arithmetic* (ilmu hitung), *appraisal* (penaksiran), *estimation* (penilaian, perhitungan). Sementara itu, Hisab secara terminologi ialah suatu metode menentukan posisi/kedudukan benda-benda langit pada suatu waktu dengan menggunakan perhitungan astronomis. Jika hisab ini digunakan secara eksplisit untuk menghitung awal bulan, maka maksudnya di sini adalah penentuan posisi bulan maupun matahari sehingga diketahui keadaannya pada bola langit pada waktu-waktu tertentu.⁵ Menentukan awal bulan

⁵Fatmawati, Fatmawati. "Ilmu Falak.". Lihat juga Sakirman, "Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", *ELFALAKY* 1, no.1 (2017), h. 2.

hijriyah, secara umum hisab dibagi menjadi dua macam yaitu hisab urfi dan hisab hakiki.

Secara garis besar, hisab urfi dibagi menjadi urfi masehi dan urfi Hijriah serta beberapa kalender urfi lainnya yang memanfaatkan *aritmatika* kalender dengan siklus rata-rata dan tetap. Di kalangan ulama falak juga ada orang yang membagi hisab urfi menjadi 2 berdasarkan siklus tahunan, yaitu hisab urfi yang menggunakan siklus 8 tahun (1 windu) dan angka urfi yang menggunakan siklus 30 tahun. Hisab urfi siklus 8 tahun menetapkan terdapat 3 tahun kabisat dan 5 tahun basithah dalam kurun waktu 8 tahun yaitu tahun ke 2, 4, dan 7 untuk tahun kabisat dan tahun ke 1, 3, 5, 6, dan 8 untuk tahun basithah. Adapun kalender yang menggunakan sistem hisab urfi yaitu kalender jawa Islam. Untuk hisab urfi dengan siklus 30 tahun sendiri biasa di istilahkan sebagai hisab istilahi. Jumlah tahun kabisat dalam kurun waktu 30 tahun adalah 11 tahun dan basithah 19 tahun.

Satu siklus 30 tahun jika dikonversi ke dalam hari maka dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah hari dalam setahun penanggalan hijriyah yaitu 354 dengan 30 (tahun) dan kemudian hasilnya jumlahkan dengan 11 (jumlah hari yang lebih pada tahun kabisat) maka jumlah hari dalam satu siklus 30 tahun adalah 10631 hari. Hisab urfi dan penanggalan masehi pada dasarnya sama karena jumlah hari dalam setiap bulannya tetap kecuali pada tahun kabisat karena jumlah harinya satu hari lebih panjang sehingga karena bilangan hari sepanjang tahunnya bernilai tetap maka untuk kepentingan ibadah hisab urfi tidak dapat digunakan.

Hisab Hakiki merupakan metode penentuan awal bulan hijriyah yang dilakukan dengan menghitung pergerakan bulan (gerak faktual) awal dan akhir bulan hijriyah mengacu pada posisi atau perjalanan bulan. Hanya saja untuk menentukan kapan peredaran bulan dapat dicanangkan sebagai awal bulan yang baru, ada perbedaan kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Berdasarkan

premis ini, ada beberapa jenis hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh masing-masing untuk menentukan awal bulan hijriyah. Kriteria-kriteria ini mencakup ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*), ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*), bulan terbenam setelah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*), Imkan rukyat (visibilitas hilal), wujudul hilal.⁶

- a. Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima qabla al-fajr*), jika ijtima terjadi sebelum fajar, maka sejak itu telah memasuki awal bulan baru.
- b. Ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*), jika ijtima terjadi sebelum magrib, maka malam itu telah memasuki hilal.
- c. Bulan terbenam setelah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*), masuknya bulan baru ditandai dengan terbenamnya matahari lebih dahulu dari pada bulan pada tanggal 29 bulan berjalan.
- d. Menurut kriteria *imkan rukyat* (visibilitas hilal), bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam, bulan berada pada ketinggian tertentu di atas ufuk yang memungkinkan untuk dapat dilihat.
- e. Menurut kriteria wujudul hilal, bulan baru dimulai apabila saat matahari terbenam pada hari ke-29 telah terpenuhi syarat berikut secara kumulatif, yaitu telah terjadi ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk.

Rukyat berasal dari kata (رَأَى- يَرَى- رُأْيًا وَ رُأْيَةً) artinya melihat, yaitu observasi atau memperhatikan benda-benda langit. Ahmad Warson Al-Munawwir dalam Kamus Al-Munawwir mengatakan bahwa kata rukyah memiliki arti yang sama dengan kata ابصر yang artinya melihat, dan kata حسب yang berarti

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta; Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), h. 21-23.

menyangka, menduga, dan mengira.⁷ Dalam kamus Ilmu Falak dinyatakan bahwa rukyat berarti melihat, yaitu observasi atau mengamati (memperhatikan) benda-benda langit.⁸

Secara historis, rukyah diartikan dalam kitab-kitab klasik lebih bernuansa literal. Sebagaimana Ibnu Mandzur mengutip pandangan Ibnu Sayyidah yang selanjutnya dikutip oleh Susiknan Azhari dalam bukunya *Hisab dan Rukyah* menjelaskan bahwa rukyah secara literal bermakna melihat dengan mata atau hati (*an-nadzru bi al-'ain wa al-qalb*). Pendapat lain mengatakan bahwa rukyat tidak hanya melihat dengan mata tetapi juga melihat dengan ilmu (rasio) melalui hasil perhitungan ilmu hisab.⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata rukyat itu memiliki 3 (tiga) makna, yaitu :

- a. *Rukyat bil qalb* yakni rukyat yang memperkirakan bahwa hilal sudah terlihat.
- b. *Rukyat bil fi'li* adalah usaha melihat hilal dengan menggunakan mata telanjang yang dilakukan setiap akhir bulan menjelang tenggelamnya matahari.
- c. *Rukyat bil 'ilm* adalah bagian dari melihat dengan mata telanjang menggunakan ilmu pengetahuan terkait astronomi modern.¹⁰

Rukyat adalah metode yang dipergunakan oleh umat manusia untuk melihat benda-benda langit. bagi umat Islam, metode rukyat digunakan untuk menentukan momentum ibadah, seperti salat, puasa, haji, dll. Rukyatul hilal adalah bagian dari

⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 229.

⁸Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 69.

⁹Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 65.

¹⁰Fatmawati, Fatmawati. "Ilmu Falak.". Lihat juga Muhammad Chanif, *Analisis Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Kasyf Al-Jilbab*, "Skripsi", Prodi Konsentrasi Ilmu Falak, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

penggunaan kata rukyat. Sesuai dengan namanya, rukyatul hilal dilakukan oleh umat Islam dalam mengamati bulan baru menjelang akhir bulan hijriyah untuk menentukan awal bulan hijriyah.¹¹

Penetapan awal bulan dengan metode rukyat ini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung pada tanggal 29 setiap akhir bulan, Jika hilal terlihat, maka sejak saat itu sudah masuk bulan baru. Jika tidak nampak maka dicukupkan 30 hari.¹²

Jika dilihat dari segi bahasa, terdapat perbedaan makna hilal, khususnya hilal yang menyiratkan awal atau bagian dari bulan ketika telah terlihat (*yuhillu*) oleh orang-orang, hilal juga dapat berarti apa yang ditemukan pada dua atau tiga malam pertama, atau sesuatu yang telah berbentuk (*yuhajjir*) seperti hilal, dan juga bisa bermakna yang berkilau (bercahaya) di kegelapan malam.¹³

Terdapat hadist yang mengisyaratkan penggunaan rukyat penanggalan hijriyah khususnya perihal ramadhan adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً .
فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Satu bulan adalah 29 malam, maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu

¹¹Hilal, Famawati Hilal. "Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2020), h. 18-29. Lihat pula Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat", *ELFALAKY* 3, no.1 (2019), h. 56-57.

¹²Akmal, Andi Muh, and B. Halimah. "Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl Karya Ibnu Rajab Al Majdī." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 2 (2022), h. 1-20.

¹³Rahma Amir, "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia", *ELFALAKY* 1, no.1 (2017), h. 88.

melihatnya, jika berawan atasmu maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari.¹⁴ (HR. Bukhari)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan penggunaan alat dalam melakukan rukyat mulai dilakukan sehingga kemungkinan untuk dapat melihat hilal semakin tinggi. Beberapa peralatan yang biasa dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan rukyat yaitu *gawang lokasi, binokuler, theodolit, dan teleskop*.

b. Korelasi Antara Hisab dan Rukyat dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah

Hisab dan rukyat merupakan dua kegiatan terpadu antara teori dan observasi. Sebab sesungguhnya hisab merupakan kegiatan yang sifatnya teori dan sedangkan rukyat merupakan suatu kegiatan yang sifatnya praktek dalam bentuk observasi. Kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya lahirnya sebuah teori terlahir dari sebuah bahan berharga yang diperoleh dari hasil observasi dan observasi juga merupakan satu cara pembuktian kebenaran dari suatu teori yang telah digunakan.

Hisab sebagai suatu metode yang saat ini umum digunakan untuk menghitung dan mengetahui awal bulan hijriyah juga merupakan sebuah mahakarya yang terlahir dari proses observasi dan penelitian terhadap letak geometris dari matahari, bumi, dan bulan. Di dalam filsafat, ilmu didefinisikan sebagai pengamatan, identifikasi, deskripsi, investigasi eksperimental, dan penjelasan teoritis dari fenomena alam. Begitu pula hisab, ilmu hisab tidak akan pernah tidak akan pernah ada tanpa melalui prosedur panjang yang sistematis, yang dilakukan oleh para ahli astronomi khususnya ilmu falak (ilmu hisab). Metode hisab yang digunakan saat ini tidak akan pernah ada tanpa proses rukyat yang begitu panjang yang dilakukan oleh para astronom muslim di masa lampau.

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, h. 97.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan menempatkan metode hisab menjadi salah satu metode disamping rukyat dalam perumusan penanggalan hijriyah khususnya dalam penetapan awal ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Banyak para sarjana muslim untuk meyakini bahwa penggunaan rukyat di tengah perkembangan pesat dari populasi umat Islam yang tersebar diseluruh penjuru dunia sudah tidak mungkin lagi dan dibutuhkan suatu metode yang dapat menyatukan penanggalan hijriyah dan mereka meyakini bahwa hisab adalah metode yang tepat.

Kelebihan dari metode hisab yaitu pertama metode hisab sangat efektif dalam penentuan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa metode hisab merupakan metode yang menggunakan perhitungan yang merujuk pada rumus-rumus ilmiah dan berbagai spekulasi dari metode hisab, maka perhitungan tersebut sangatlah tepat. Kedua, metode hisab tidak terpengaruh oleh iklim karena metode hisab menggunakan perhitungan numerik dan astronomis.

Kekurangan dari metode hisab yaitu, adanya kemungkinan terjadinya perbedaan hasil perhitungan diantara tiap-tiap kelompok yang melakukan hisab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil perhitungan diantaranya berbedanya alat hitung yang digunakan. Faktor lain yang bisa menjadi penyebab berbedanya hasil perhitungan yaitu berbedanya teori yang digunakan. Hal ini mungkin terjadi mengingat banyaknya teori yang muncul terkait dengan metode hisab, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam tertentu.

Berbeda dengan hisab yang sifatnya teori, rukyat yang merupakan metode berbasis praktek atau melakukan observasi secara langsung yaitu dengan melihat langsung penampakan hilal sesaat setelah matahari terbenam di sore hari setiap tanggal 29 pada penanggalan hijriyah di setiap bulannya. Berbeda dengan hisab

yang merupakan produk baru, rukyat telah dilakukan sejak zaman dahulu bahkan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Di dalam hadist Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً . فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Satu bulan adalah 29 malam, maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihatnya, jika berawan atasmu maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari.”¹⁵

Sejak awal disyari’atkannya puasa ramadhan rukyat sebagai sebuah sarana telah berada pada posisi yang sangat penting karena dimulainya ibadah puasa diharuskan untuk memastikan awal bulan ramadhan dengan cara rukyatul hilal dan Rasulullah saw. dan para sahabatnya telah mencontohkannya.

Seperti halnya dengan metode hisab, rukyat pun juga terdapat kekurangan di dalamnya. Kekurangan dari metode rukyat yaitu pertama, banyaknya alat yang dibutuhkan untuk melakukan rukyat. Kemudian yang kedua yaitu sangat bergantung terhadap cuaca.¹⁶ Ketiga, kualitas perukyat. Keempat, kalau menggunakan istikmal, mungkin saja bulan sudah ada.

Kelebihan yaitu memiliki keabsahan dalam pandangan syar’i karena rukyat telah lama digunakan sejak masa Rasulullah saw. Kedua, hasil yang diperoleh dari observasi ini akurat karena dilihat secara nyata menggunakan mata atau alat optik sehingga tidak ada keraguan dalam penentuannya.

Hisab dan rukyat dalam perumusan penanggalan hijriyah merupakan dua metode yang sangat berperan penting. Kedua metode ini pada dasarnya tidak ada

¹⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 97.

¹⁶Sadri Saputra S. dan Nurul Wakia, “Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiakan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah”, *ELFALAKY*, 4, no.1 (2020), h. 29-30.

pertentangan dan bisa dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ilmu hisab tidak akan pernah ada tanpa melalui prosedur yang panjang dan sistematis, yang dilakukan oleh para ahli astronomi khususnya ilmu falak (ilmu hisab).

Begitu pula dengan rukyat, hisab pun juga sangat berperan penting dalam keberhasilan proses rukyat. Rukyat tidak akan bisa maksimal jika tidak dibarengi hisab.

Di samping diperkuat oleh hisab yang akurat, rukyat harus dilakukan tepat waktu dan oleh perukyat yang terpercaya agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dijadikan dasar penentu awal bulan-bulan penting, hasil rukyat masih diperlukan itsbat hakim selanjutnya baru dijadikan dasar penetapan awal bulan oleh negara. Olehnya itu, seyogyanya dua metode ini, yakni metode hisab dan metode rukyat tidak dipertentangkan. Karena keduanya saling mendukung dan memiliki dasar hukum.

Keterkaitan atau korelasi antara metode hisab dan rukyat dua-duanya setara dan sama pentingnya serta bisa saling mengisi setiap kekurangan diantara keduanya karena hasil rukyat yang baik tentunya dilakukan oleh seorang memiliki penglihatan yang baik dan paham tentang ilmunya serta didukung oleh perhitungan hisab yang akurat. Begitu pula sebaliknya hisab yang akurat tidak terlepas dari rukyat yang dilakukan dalam waktu yang lama sehingga bisa melahirkan teori-teori hisab yang mumpuni. Hisab dalam astronomi diperlukan supaya rukyatnya bisa lebih akurat karena kemungkinan salah dalam rukyat sangat terbuka. Sebaliknya, hisab pun sangat mungkin terjadi kesalahan sehingga posisi rukyat sangatlah penting untuk menyempurnakan dan melahirkan formula-formula baru dengan akurasi yang lebih akurat dan diterima oleh para penganut hisab dan rukyat. Oleh karenanya, hisab dan rukyat adalah setara dan bisa saling mengisi, dan saling

melengkapi sehingga setiap perbedaan yang seringkali terjadi hingga saat ini harusnya sudah bisa diselesaikan.

Di Indonesia dua ormas Islam yang memiliki pandangan yang berbeda tentang hisab dan rukyat, kedua ormas ini kerap kali berseberangan dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Kedua metode itu saling bertentangan karena dalam rukyatul hilal mensyaratkan adanya hilal yang harus terlihat oleh dari tempat observasi dan sedangkan hisab *wujudul hilal* tidak mensyaratkan adanya hilal yang terlihat.

Upaya pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam sebuah negara sesungguhnya telah lama ditempuh. Metode *imkanur rukyat* merupakan strategi penyatuan antara metode hisab dan metode rukyat. Meski demikian, tampak upaya pemerintah ini belum mendapatkan respon yang positif dari ormas hisab *wujudul hilal*.

Padahal metode *imkanur rukyat* merupakan solusi yang tepat dari pemerintah dalam permasalahan awal bulan hijriyah di Indonesia karena di dalam metode *imkanur rukyat* memuat unsur hisab maupun rukyat. Karena kelompok yang berpandangan cukup dengan hisab tidak akan lepas dari kriteria hisabnya dan kelompok yang berpandangan bahwa rukyat yang semestinya digunakan harusnya punya kriteria untuk membenarkan ataupun menafikkan kesaksian perukyat, bukan hanya sumpah semata.

Peran pemerintah yakni Kementerian Agama RI sangatlah penting untuk menetapkan kriteria *imkanur rukyat* yang kiranya bisa diterima oleh semua kelompok atau ormas. Tidak hanya pemerintah tetapi peran berbagai elemen seperti kelompok hisab maupun rukyat sangat diperlukan sehingga bisa mencapai sebuah kesepakatan bersama dan menciptakan persatuan dan kesatuan dalam beribadah.

D. Penutup

Hisab dan rukyat merupakan dua kegiatan terpadu antara teori dan observasi. Sebab sesungguhnya hisab merupakan kegiatan yang sifatnya teori yaitu perhitungan yang menggunakan data-data peredaran benda langit sehingga bisa mengetahui kedudukannya. Sedangkan rukyat merupakan suatu kegiatan yang sifatnya praktek dalam bentuk observasi yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi atau rukyat terhadap hilal disetiap akhir bulan.

Hisab dan rukyat merupakan metode yang memiliki peran penting dalam perumusan penanggalan hijriyah. Kedua metode ini pada dasarnya tidak ada pertentangan dan bisa dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ilmu hisab tidak akan pernah ada tanpa melalui prosedur yang panjang dan sistematis, yang dilakukan oleh para ahli astronomi khususnya ilmu falak (ilmu hisab) Begitu pula dengan rukyat, hisab pun juga sangat berperan penting dalam keberhasilan proses rukyat. Rukyat tidak akan bisa maksimal jika tidak dibarengi hisab Olehnya itu, seyogyanya dua metode ini, yakni metode hisab dan metode rukyat tidak dipertentangkan. Karena keduanya saling mendukung dan memiliki dasar hukum. Dan keterkaitan atau korelasi diantara kedua metode tersebut tercermin di dalam metode *imkanur rukyat* yang selama ini berusaha dicanangkan oleh pemerintah namun masih belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari sebagian kelompok atau ormas.

Olehnya itu, diharapkan agar pemerintah dalam hal ini agar segera mengambil sikap tegas dalam menetapkan kriteria *imkanur rukyat* yang kiranya bisa diterima oleh setiap kelompok karena metode *imkanur rukyat* cerminan dari gabungan antara metode hisab dan rukyat dan jika terwujud maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Namun kesatuan dan persatuan ini mustahil tercapai tanpa peran dan bantuan dari kelompok-kelompok atau ormas-ormas dalam menetapkan

kriteria *imkanur rukyat* untuk merumuskan penanggalan hijriyah yang seragam di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk. *Tarjamah Shahih Bukhari*. juz 3. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Akmal, Andi Muh, and B. Halimah. "Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl Karya Ibnu Rajab Al Majdī." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 2 (2022), h. 1-20.
- Amir, Rahma. "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia", *ELFALAKY* 1, no.1 (2017), h. 88.
- Azhari, Susiknan. *Hisab dan Rukyah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Fatmawati, Fatmawati. "Ilmu Falak.". Lihat juga Sakirman, "Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", *ELFALAKY* 1, no.1 (2017), h. 2.
- Hilal, Famawati Hilal. "Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1

- (2020), h. 18-29. Lihat pula Ehsan Hidayat, “Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat”, *ELFALAKY* 3, no.1 (2019), h. 56-57.
- Iman RN, Bustanul. “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh”, *DIKTUM* 14, no. 1 (2016), h. 5
- Khazin, Muhyidin. *Kamus Ilmu Falak*. Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka. 2005.
- Kurniawan, Taufiqurrahman. *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global*. Cet. 1; Yogyakarta: MPKSDI. 2010.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta; Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009.
- Rasywan Syarif, Muhammad. “Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriyah”, *ELFALAKY* 2, no. 1 (2018): h. 48
- Sakirman. “Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia”. *ELFALAKY* 1, no.1 (2017), h. 2.
- Saputra S., Sadri dan Wakia, Nurul. “Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah”, *ELFALAKY*, 4, no.1 (2020), h. 29-30.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1999..